



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG SATU

Jl. Padang Bengkulu KM 232 – Komplek Pasar Pagi – Nagari Lunang Satu – Kec. Lunang – Kab. Pesisir Selatan – Sumatera Barat - 25674

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SATU
Nomor : 31/SK/WN-L.STU/VIII-2020

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK TANI SIDO MAKMUR TEGAL SARI
NAGARI LUNANG SATU KECAMATAN LUNANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG SATU

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih memantapkan kelembagaan masyarakat di Nagari Lunang Satu dalam melaksanakan Program Pemerintah khususnya dibidang ketahanan pangan berdasarkan pada ekonomi kerakyatan, dipandang perlu menetapkan kepengurusan Lembaga masyarakat di Nagari Lunang Satu.

b. Bahwa nama-nama pengurus dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dalam melaksanakan/menjalankan program khususnya dibidang ketahanan pangan dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku.

c. Untuk tujuan diatas dan untuk kelancaran pengurus dalam melaksanakan tugas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

3. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 41/KPTS/OT/210/I/1992 tentang pedoman Pembinaan Kelompok Tani.

4. Peraturan Menteri Pertanian No. 66 / Permentan / OT.140 / 12/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian TA.2011.

MEMUTUSKAN

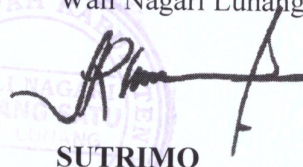
Menetapkan :
Pertama : Mengukuhkan nama-nama Pengurus Kelompok Tani SIDO MAKMUR TEGAL SARI Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Adapun Kelompok SIDO MAKMUR TEGAL SARI ini kegiatannya meliputi pertanian, perkebunan, peternakan dan pemberdayaan ekonomi lainnya.
- Ketiga : Pengurus berkewajiban menyusun Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi kegiatan rutin setiap tahun.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

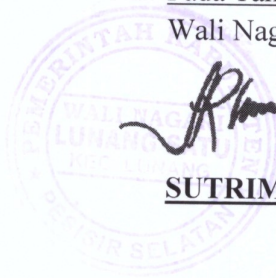
Ditetapkan di : Lunang Satu

Pada Tanggal: 19 Agustus 2020

Wali Nagari Lunang Satu



SUTRIMO



Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Lunang Satu.

Nomor : 31/SK/WN-L.STU/VIII-2020

Tanggal : 19 Agustus 2020

Tentang : Pengukuhan Pengurus Kelompok Tani SIDO MAKMUR TEGAL SARI
Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang.

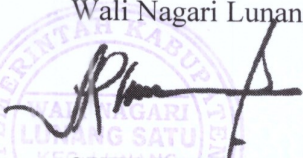
PENGURUS DAN ANGGOTA
KELOMPOK TANI SIDO MAKMUR TEGAL SARI

No	Nama	Jabatan	NIK	NO.KK
1	WARSONO	Ketua	13011020087	13011020110
2	KARIM	Sekretaris	13011004028	13011017121
3	MARINO	Bendahara	13011025088	13011011100
4	TUMINO	Anggota	13011004068	13011018011
5	SUKADI	Anggota	13011003117	13011028121
6	SOLEAN	Anggota	13011018108	13011020110
7	RANTO	Anggota	13011001078	13011020110
8	WAGIMAN	Anggota	13011001077	13011020110
9	TUKIMAN	Anggota	13011001077	13011020110
10	SUPARDI	Anggota	13011015118	13011027111
11	SUPARNO	Anggota	13011001068	13011010121
12	SUMARNO	Anggota	13011010087	13011020110
13	SUGIMIN	Anggota	13011001076	13011020110
14	ENNIA	Anggota	13011065129	13011030081
15	SUKARDI	Anggota	13011001038	13011009111
16	AFMIWANDI	Anggota	32052010038	13010427071

Ditetapkan di : Lunang Satu

Pada Tanggal : 19 Agustus 2020

Wali Nagari Lunang Satu


SUTRIMO